

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang dengan nilai signifikansi sebesar $0,142 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,481 < t_{tabel} 1,66105$. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang terdaftar hanya memahami sebagian tentang perpajakan. Mereka memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, namun mereka kurang paham mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan suatu daerah, dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak itu paham dan mengerti cara menghitung pajak yang terutang dengan benar secara mandiri.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang dengan nilai signifikansi $0,045$ dan nilai $t_{hitung} 2,034 > t_{tabel} 1,66105$. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sangat baik sehingga wajib pajak merasa puas dan nyaman serta sangat terbantu dalam membayar dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang.

3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang dengan nilai signifikansi sebesar $0,221 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,233 < t_{tabel} 1,66105$. Apabila sanksi atau denda yang diterima semakin merugikan wajib pajak, maka mereka akan mematuhi untuk membayar pajak. Jika sisa tunggakan pajak yang harus dibayarkan wajib pajak banyak, maka semakin berat juga wajib pajak melunasinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketegasan sanksi dan peraturan akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Penggunaan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pada KPP Pratama Kupang dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 4,406 > t_{tabel} 1,66105$. Hal ini dikarenakan penggunaan *e-filling* sangat membantu wajib pajak dalam melaporkan SPTnya secara *real time* dimanapun dan kapanpun. Secara tidak langsung penggunaan *e-filling* ini juga berpengaruh kepada KPP Pratama Kupang, yang dimana dalam sistem *e-filling* itu terdapat sinkronisasi data wajib pajak berupa KTP dan NPWP, sehingga memudahkan petugas pajak dalam menginput data-data wajib pajak yang melaporkan SPTnya. Hal ini juga membantu pegawai KPP Pratama Kupang karena dalam pelaporan SPT tidak lagi terdapat antrian yang panjang pada masa akhir penyampaian pajak, yang membuat kantor menjadi ramai. Penggunaan *e-filling* ini juga meminimalisir penggunaan kertas yang menjadi penyebab banyaknya sampah di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.

5. Pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penggunaan *e-filling* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai $f_{hitung} 29,627 > f_{tabel} 2,47$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bagi suatu pembangunan daerah, disertai dengan kualitas pelayanan yang baik dari petugas pajak, dan ketegasan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan pajak yang berlaku, juga penerapan sistem *e-filling* yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan dalam membayar dan melaporkan SPTnya sehingga pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatpun juga akan meningkat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Bagi KPP Pratama Kupang, agar terus meningkatkan kinerja pelayanan serta sering melakukan sosialisasi perpajakan, sehingga wajib pajak mengerti dan memahami mengenai tata cara perpajakan, prosedur penggunaan sistem *e-filling* bagi wajib pajak dengan usia diatas 50 tahun dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, serta keterbukaan (transparan) mengenai sanksi apa saja yang didapat jika wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Bisa disertakan dengan bukti nyata wajib pajak yang mendapatkan sanksi (sanksi administrasi dan

sanksi pidana), karena tidak patuh atau terlambat membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel seperti kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, atau *tax amnesty* dan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan perpajakan, sehingga dapat dilihat apakah variabel tersebut bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak atau tidak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, kemudian bisa memperluas populasi dan sampel penelitiannya.
3. Saran untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kupang, agar bisa lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar kesejahteraan warga negara juga meningkat.